



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK Tempat/Tanggal Lahir Sikalondang, 21 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK Tempat/Tanggal Lahir Subulussalam, 31 Desember 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 09 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 16 Agustus 2017, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam 16 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Dusun Batang Dalit, Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sedangkan Tergugat tinggal di Desa Buluh Dori Dusun KM 11, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu:

4.1. (Rafardhan Aktala Arni Bako Bin Ari Piandi), tanggal lahir 24 April 2019

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal bulan September tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus disebabkan:

5.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik seperti menampar muka Penggugat sampai lembam, memukul badan Penggugat dan menunjang pinggang Penggugat;

5.2. Tergugat selalu melantarkan kata-kata kasar seperti Anjing, Babi dan Lonte sehingga menyakiti hati Penggugat;

5.3. Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga karna pertengkaran tersebut;

5.4. Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap tergugat dan sangat menyakitkan hati penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 20 Maret 2020 yang disebabkan oleh Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap penggugat berupa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik seperti menampar muka Penggugat sampai lembam, badan Penggugat dan menunjang pinggang Penggugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa di kediaman penggugat. Namun, tidak berhasil karna tergugat tidak bisa berubah.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain suhra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat serta Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak diperintahkan agar menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Ahmad Fauzi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Juli 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 09 Juli 2021 yang pada pokoknya Penggugat mohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah lagi hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK, tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: AKTA NIKAH tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat saksi adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri kemudian tinggal di sebelah rumah mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak akhir tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta pernah juga melihat bekas pukulan di wajah dan tubuh Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2020 yang saksi lihat Penggugat terkapar setelah disepak oleh Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada lagi hubungan serta komunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat kampung di kediaman orang tua Pengugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi selaku ibu kandung Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat serta Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal Agustus 2016;
 - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat saksi adalah perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebentar kemudian pindah ke rumah Orang Tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal bulan September tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2020 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada lagi hubungan serta komunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat kampung di kediaman orang tua Pengugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi selaku tante Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2017, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Ahmad Fauzi, S.H. upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak September 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah Proses Mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagai ibu kandung dan tante Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat ditandai telah berpisah keduanya sejak Maret 2020 yang lalu, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Penggugat secara lisan, dimana Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
pada tanggal 16 Agustus 2017 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri dan
kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa pada
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak September 2017 mulai terjadi perselisihan serta
pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan baik
secara fisik maupun verbal kepada Penggugat;

-----Bahwa
puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2020 yang menyebabkan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada
hubungan layaknya suami istri;

-----Bahwa
permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah
pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat kampung, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
dan sudah dikaruniai anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun
sejak November 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa
puncak percekocokan terjadi pada Maret 2020 yang berakibat antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik secara fisik maupun verbal yang menyakiti hati Penggugat sehingga pada akhirnya berpisah, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah Oleh kami **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Sus



Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 420.000,00 |